

## **Kelurahan Halim Perdana Kusumah**

Jl. Squadron No.1 RT.010 RW.05, Kel. Halim Perdanakusuma 13610 0218093744



<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /

Pemerintah Kecamatan Makasar / Kelurahan Halim Perdana Kusumah

## Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Jl. Squadron No.1 RT.010 RW.05, Kel. Halim Perdanakusuma 13610 0218093744

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /

Pemerintah Kecamatan Makasar / Kelurahan Halim Perdana Kusumah

# Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB- Pensiunan)/Pensiun Peralihan dari Suami/Istri

No. SK : 35 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar RT RW;
2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Siapkan formulir dari instansi untuk di tandatangani oleh kelurahan;
4. Fotokopi buku nikah;
5. Fotokopi Akta Kematian;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris;
7. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa;
8. Seluruh berkas di fotokopi rangkap 2 (dua).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melalui Pelayanan PTSP di Kelurahan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Tanda Bukti Diri (SPTB- Pensiunan)/Pensiun Peralihan dari Suami/Istri)

## Pengaduan Layanan

Dilakukan secara Langsung oleh Lurah dalam bentuk Tanda tangan dan Stempel Basah